

**PERANAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN  
DISIPLIN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh:  
**RONI PASRAH**  
NIM : 177321016

**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Komprehensif  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Roni Pasrah  
NPM : 177321016  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Kekhususan : -  
Judul Tesis : Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Telah di pertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Jumat  
Tanggal : 9 Agustus 2019  
Pukul : 10.30-11.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua**

  
**Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si**

**Sekretaris**

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**

**Anggota I**

  
**Dr. Khairul Rahman, S.Sos. M.Si**

**Anggota II**

**Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP. M.Si**

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau**

  
**Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**PERANAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HULU**

Oleh :

Nama : Roni Pasrah  
NPM : 177321016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.  
Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing untuk di Ujikan.


Pembimbing I

Tanggal 16 Juli 2019

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si

Pembimbing II

Tanggal 26/7/19

  
Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 089/UIR/KPTS/PS-IP/2018

### TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

#### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
    - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
  6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RONI PASRAH**  
 N P M : **17 732 1016**  
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
 Judul Tesis : **"PERANAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU".**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 07 Agustus 2018



Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Pertinggal D:ASK\_BIMBINGAN\_doc\_Zacky

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roni Pasrah  
NPM : 177321016  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Alamat : -  
Judul Tesis : Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyaaan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan tau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2019

Belaku Pernyataan



Roni Pasrah



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 062/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Roni Pasrah  
NPM : 177321016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 26 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 27 Juli 2019

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miiik :

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PERANAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU by Roni Pasrah



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 26-Jul-2019 18:10 +08
- ID: 1155132897
- Word Count: 22110

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

5%

Student Papers:

20%



sources:

- 1 3% match (Internet from 11-Jul-2018)  
<https://media.neliti.com/media/publications/183434-ID-pelaksanaan-kewenangan-badan-kehormatan.pdf>
- 2 2% match (Internet from 15-Jul-2019)  
<https://id.123dok.com/document/4ymejz-menggugat-relasi-partai-politik-dan-demokrasi-di-indonesia-pascaorde-baru.html>
- 3 2% match (student papers from 12-Feb-2018)  
Submitted to iGroup on 2018-02-12
- 4 2% match (Internet from 12-Dec-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/210059-peranan-staf-sekretariat-dprd-untuk-menu.pdf>
- 5 2% match (Internet from 12-Dec-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/209774-optimalisasi-peran-badan-kehormatan-dewa.pdf>
- 6 1% match (Internet from 16-Mar-2016)  
[http://eprints.undip.ac.id/18475/1/NURI\\_EVIRAYANTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18475/1/NURI_EVIRAYANTI.pdf)
- 7 1% match (Internet from 05-Jun-2019)  
<http://anitamuhalimah.blogspot.com/2014/>
- 8 1% match (Internet from 19-Nov-2018)  
<https://tiptiktak.com/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah.html>
- 9 1% match (Internet from 23-Jun-2014)  
[http://peristiwaaneh.blogspot.com/2010\\_12\\_01\\_archive.html](http://peristiwaaneh.blogspot.com/2010_12_01_archive.html)
- 10 1% match (Internet from 28-Jul-2013)  
<http://www.rokanhulukab.go.id/index.php/profil/sejarah.html>

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Pendidikan tidak pandang usia, pada usiaku separuh baya ini masih kusempatkan diri untuk menambah dan meningkatkan ilmu, dan *alhamdulillah* semua berjalan dengan lancar. Semua ini tentu tidak akan bisa terjadi tanpa bantuan dan *support* dari pihak-pihak yang sangat mendukung saya dalam menyelesaikan studi ini. Do'a ibunda tercinta yang selalu menyertai setiap proses studi saya, dukungan isteri yang luar biasa selalu ada dalam setiap proses studi saya, dan juga anak-anak yang menjadi pemicu semangat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Demikian juga saudara-saudaraku, kakak dan adik, rekan sejawat dan sahabat-sahabat terdekat. Atas semua dukungan itu saya hanya dapat bermunajat kepada Allah SWT semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, amin.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## TUNJUK AJAR

*Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu*  
(HR. Turmudzi)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## CURRICULUM VITAE

### IDENTITAS DIRI

Nama : Roni Pasrah  
Tempat, Tanggal Lahir : Janji Raja, 9 April 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Kesehatan : Sehat  
Alamat : Gunung Intan, Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu  
No. Telp/ No. HP : 082285277771  
E-mail : [Ronynasto@gmail.com](mailto:Ronynasto@gmail.com)

### 1. Pendidikan Formal

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Tingkat	Jurusan	Nama Pendidikan
1987	SD	-	SD Negeri 006 Bangun Purba
1990	SMP	-	PONPES KH. A. Dahlan Sipirok
1993	SMA	Agama	PONPES KH. A. Dahlan Sipirok
1999	SI	PAI	IAIN SUSQA Pekanbaru

### 2. Keterangan Keluarga

#### a. Bapak dan Ibu Kandung

No	Nama	Tempat dan Tgl. Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	Mahidin	Menaming, 1 Agustus 1945	PNS	Alm
2	Tiani	Janji Raja, 10 Agustus 1950	IRT	Hidup

#### b. Saudara Kandung

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Susmiati	IRT	Hidup
2	Abdi Kumala	Wiraswasta	Hidup
3	Desma Diana, S. Sos	ASN	Hidup
4	Nirmalasari, A. Md	IRT	Hidup
5	Winda Lestari, S. AP	IRT	Hidup

Pekanbaru, 25 Juli 2019

Tertanda

Roni Pasrah

**PERANAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HULU**

**ABSTRAK**

**RONI PASRAH  
177321016**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan mengetahui faktor-faktor Penghambat yang mempengaruhi Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan cara survey olahan wawancara secara Kualitatif, mengingat jumlah Informan yang tidak terlalu banyak maka peneliti berupaya menemui sumber Informan dari Informan Kunci. berdasarkan Informan yang dijelaskan pada penelitian maka peneliti memperoleh data hasil dari merumuskan wawancara dengan sifat terbuka dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Untuk menganalisa data, dalam hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk narasi wawancara disajikan berupa narasi wawancara, dan observasi tersebut dianalisa secara Kualitatif berupa deskriptif dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang terjadi dilapangan , yakni, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis merekap kesimpulan dari 3 indikator yang mana 3 indikator yaitu Peran Aktif, Peran Pasif, dan Peran Partisipatif yang tersimpulkan pada kategori Cukup Berperan.

Kata kunci : Peran, Badan Kehormatan, Disiplin Anggota DPRD

***THE ROLE OF AGRICULTURAL AGENCY IN ENHANCING DISCIPLINE  
OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE MEMBERS OF THE REGION OF  
ROKAN HULU DISTRICT***

***ABSTRACT***

**RONI PASRAH  
177321016**

*This study aims to find out how the role of the Honorary Board in upholding the discipline of members of the Regional House of Representatives of Rokan Hulu Regency and to know the inhibiting factors that influence the role of the Honorary Board in Enforcing Discipline of Members of the Rokan Hulu Regency Representative Council. Qualitative survey processed interviews, considering the number of informants is not too much, the researchers tried to meet the source of informants from key informants. based on the informant described in the study, the researcher obtained the results data from formulating interviews with open nature and in-depth interviews to obtain more accurate information. To analyze the data, in this case the collected data are grouped according to the type of data respectively then presented in the form of interview narratives presented in the form of interview narratives, and the observations are analyzed qualitatively in the form of descriptive depictions that occur in the field, namely, from the results the discussion that has been done, the writer recaps conclusions from 3 indicators which are 3 indicators namely Active Role, Passive Role, and Participatory Role which are concluded in the Good Enough category.*

*Keywords: Role, Honorary Board, Discipline of DPRD Members*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: “Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. “ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku rector Universitas islam riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ecselaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau , semoga ditangan Bapak banyak terdidik kader-kader ilmu pemerintahan yang berguna bagi Bangsa dan Agama.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si Selaku Pembimbing I sekaligus Prodi di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan.

4. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.
5. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, Baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Pasca Sarjana yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Ibunda & Istri tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 12 Juli 2019

Penulis

**Roni Pasrah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Lembar Persembahan .....	v
Riwayat Hidup Penulis .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Abstrak .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Masalah.....	18
1.3 Rumusan Masalah .....	19
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Kajian Pustaka.....	21
2.1.1 Pemerintahan .....	21
2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	24
2.1.3 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik .....	27
2.1.4 Teori Fungsi Pemerintahan .....	28
2.1.5 Teori Kebijakan Pemerintah.....	29
2.1.6 Teori Organisasi .....	31
2.1.7 Teori Manajemen Sumbar Daya Manusia .....	33
2.1.8 Teori Peran.....	37
2.1.9 Konsep Kinerja.....	44
2.1.10 Konsep, Wewenang & Hak DPRD .....	54
2.1.11 Konsep Demokrasi .....	70
2.1.12 Badan Kehormatan DPRD .....	72
2.2 Kerangka Pemikiran .....	76
2.3 Konsep Operasional .....	78
2.4 Operasional Variabel.....	80
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian.....	83
3.2 Lokasi Penelitian .....	83
3.3 Informan .....	83

3.4 Jenis dan Sumber Data .....	84
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	85
3.6 Teknik Analisa Data .....	87
3.7 Jadwal Penelitian .....	88
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Deskripsi lokasi penelitian .....	89
4.2 Identitas Responden .....	94
4.2.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	95
4.2.2 Responden menurut tingkat umur .....	95
4.2.3 Responden berdasarkan tingkat pendidikan .....	97
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	98
1. Peran Aktif .....	105
2. Peran Pasif .....	112
3. Peran Partisipatif .....	118
4.4 Hambatan Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	123
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	129
5.2 Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA DOKUMENTASI</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>halaman</b>
I. 1 Pelanggaran Etik yang terjadi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu .....	17
II. 1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	80
III. 1 Informan Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	84
IV. 1 Distribusi identitas responden berdasarkan jenis kelamin Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	95
IV. 2 Distribusi identitas reponden berdasarkan tingkat umur Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	96
IV. 3 Distribusi identitas reponden berdasarkan tingkat Pendidikan Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .....	97

## DAFTAR GAMBAR

Tabel	halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	78



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.<sup>1</sup> Selanjutnya Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.<sup>2</sup>

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

---

<sup>1</sup>Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1

<sup>2</sup>Ibid. ayat 2

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan desa sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

1. Urusan pemerintahan absolut,
2. Urusan pemerintahan konkuren, dan
3. Urusan pemerintahan umum.

1. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun Urusan-urusan Pemerintahan Absolut terdiri dari :

- a. Politik Luar Negri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi atau Peradilan
- e. Moneter dan fiskal Nasional
- f. Agama

2. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dimana Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi atas urusan wajib dan urusan pilihan diantaranya yaitu :

- a. Urusan Wajib
  - Pelayanan Dasar
  - a. Pendidikan

- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan
- d. umum dan penataan ruang
- e. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
- f. Ketentraman ketrtiban umum dan perlindungan masyarakat
- g. Sosial

- Non Pelayanan Dasar

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan

b. Urusan Pilihan

- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertahanan
- Kehutanan
- Energi dan sumberdaya mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi

3. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid. Pasal 9 ayat 2

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka Pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari Pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat Pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau *Public service*.

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah atas jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi hakiki Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan.
2. Fungsi Pemberdayaan
3. Fungsi Pembangunan

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa. Wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat. Melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik secara teritorial maupun secara fungsional. Satuan pemerintahan yang lebih

rendah disertai untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan wajib dan pilihan tersebut, Pemerintahan Daerah juga harus berasaskan pada 3 (tiga) organ penyelenggaraan pemerintahan yaitu Dekonsentrasi, Desentralisasi, tugas pembantuan. Penerapan 3 organ Pemerintahan berdasarkan pada kebutuhan dan kewenangan masing-masing satuan Pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib daerah, pemerintahan untuk mengadakan suatu program dan kegiatan masyarakat yang berada didaerah program tersebut tidaklah terlepas dari tujuan utama diadakannya otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada didaerahnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didalam pelaksanaannya tidak dapat dilepas dari penggunaan Azas Penyelenggaraan Pemerintah didaerah, yaitu meliputi azas Desentralisasi, azas Dekonsentrasi dan azas Tugas Pembantuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1. **Kepastian Hukum**

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. **Tertib Penyelenggara Negara**  
Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. **Kepentingan Umum**  
Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. **Keterbukaan**  
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
5. **Proporsionalitas**  
Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. **Profesionalitas**  
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Akuntabilitas**  
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Efisiensi**  
Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. **Efektivitas**  
Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. **Keadilan**  
Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Penyelenggaraan otonomi daerah perlunya penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama dibentuknya pemerintahan dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Sehingga salah satu dasar pemikiran pemimpin diibidang pemerintahan adalah mengelola daerahnya sendiri dengan konsep otonomi, dan salah satu faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan otonomi adalah dapat dilihat dari tingkat pemahaman pemimpin terhadap konsep otonomi.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.<sup>4</sup> Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dipusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10 ayat (1)

Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, hal ini disebabkan karena pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional.<sup>5</sup> Menurut Kertapraja, Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, mengenai Badan Eksekutif Daerah ditegaskan, bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pada Pemerintahan Daerah selain adanya unsur pemerintah daerah (kepala daerah dan perangkat daerah) juga terdapat unsur Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam hal ini adalah DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah, maka keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah dianggap sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi di daerah, sebagai pencerminan dari asas umum penyelenggaraan negara yakni “Demokrasi”.<sup>6</sup> selanjutnya, sehubungan dengan kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di nyatakan oleh Wasistiono & Wiyoso bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat untuk mewujudkan nilai-nilai Demokrasi.<sup>7</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

<sup>5</sup>Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru. Hlm. 1

<sup>6</sup>Ibid Hlm. 3

<sup>7</sup>Ibid.

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Akan tetapi keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan antara lain oleh ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Keberhasilan daerah dalam melaksanakan fungsinya sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan.<sup>8</sup>

Untuk memperlancar pelaksanaan jalannya pemerintahan di daerah, maka di daerah dibentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 23 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya pemerintahan daerah. Maka keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan Daerah dianggap sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi di daerah, sebagai pencerminan dari asas umum penyelenggaraan negara yaitu demokrasi.

Selanjutnya sehubungan dengan kelembagaan dari DPRD dinyatakan bahwa DPRD sebagai salah satu alat untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi.

---

<sup>8</sup>Widjaja, 2003. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm.3

Dalam perjalanan panjang sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai posisi dan kedudukan dari DPRD secara kelembagaan terlihat mengalami proses pasang surut dari sisi fungsi dan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan rancang bangun pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah sebagai unsur penyelenggara dari pendistribusian kekuasaan eksekutif di daerah, DPRD bukan menyelenggarakan pendistribusian kekuasaan legislatif dari DPR, sehingga DPRD provinsi bukan bawahan dari DPR (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis antara DPR dengan DPRD) oleh karena itu DPRD provinsi tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan DPRD kabupaten juga bukan bawahan dari DPRD Provinsi (bukan dalam bentuk hubungan hierarkis) oleh karena itu DPRD kabupaten/kota tidak bertanggung jawab kepada DPRD provinsi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan

disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Badan Kehormatan ini diperlukana Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD, maka keberadaan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK DPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Komisi;
3. Badan musyawarah;
4. Badan pembuatan perda kabupaten/kota
5. Panitia anggaran;
6. Badan kehormatan;
7. Alat kelengkapan lain yang di perlukan;<sup>9</sup>

Sejalan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 alat kelengkapan DPRD juga di jelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, alat kelengkapan itu diantaranya ;

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 163

1. Pimpinan DPRD
2. Badan musyawarah;
3. Komisi;
4. Bapemperda;
5. Badan anggaran;
6. Badan kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Adapun Tugas Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni :

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
2. Meneliti dengan Pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;
3. Melakukan Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD pada Rapat Paripurna DPRD

Untuk Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan Berwewenang :

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.

<sup>10</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 31

2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati kode etik DPRD yang di atur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau Filosopi dengan peraturan sikap, perilaku, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Arti penting Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. selain itu juga dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya

sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Mekanisme pembentukan keanggotaan Badan Kehormatan telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD kabupaten Rokan Hulu nomor 1 Tahun 2018 pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap fraksi;
- (4) Setiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan

Dalam agenda pembentukan Alat Kelengkapan DPRD, dibentuklah Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan. Pembentukannya dilakukan dalam rapat paripurna. Berdasarkan ketentuan diatas, setiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan yang akan dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Badan Kehormatan.

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan DPRD kabupaten/Kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang anggota Badan Kehormatannya berjumlah 5 (lima) orang.

Anggota DPRD kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang, maka anggota Badan Kehormatannya berjumlah 5 (lima) orang. DPRD kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 8 (delapan) fraksi, yaitu :

1. Fraksi Demokrat
2. Fraksi Golkar
3. Fraksi PDI Perjuangan
4. Fraksi Gerindra
5. Fraksi Nurani Sejahtera
6. Fraksi Nasdem
7. Fraksi PPP, dan
8. Fraksi PAN.

maka setiap fraksi mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan, sehingga ada 8 (delapan) orang calon yang akan dipilih, sementara yang diperlukan 5 (lima) orang. Untuk menentukan 5 (lima) orang tersebut, setiap anggota DPRD diberikan hak suara untuk memilih 8 (delapan) calon yang diusulkan, dan hasil pemilihan tersebut diambil suara terbanyak 1 (satu) sampai 5 (lima) dan perolehan suara 6 (enam) sampai 8 (delapan) secara otomatis tereliminasi.

Dari 5 (lima) orang yang telah dipilih oleh anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, selanjutnya dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dari dan oleh anggota Badan Kehormatan terpilih, hasil pemilihan tersebut kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai pimpinan dan anggota Badan Kehormatan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalam meningkatkan pertanggungjawaban Anggota DPRD.

Selanjutnya dalam peningkatan pertanggung jawaban tidak terlepas dari yang namanya Disiplin, kedisiplinan anggota DPRD perlu ditegakkan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas selaku wakil rakyat. "Karena tanpa disiplin kemungkinan sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengemban amanah rakyat,"

Disiplin menurut Hasibuan adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Saat ini peran Badan Kehormatan kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan dalam berbagai kasus, akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam lembaga tersebut maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana wewenang Badan Kehormatan DPRD kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

Berikut beberapa bentuk Pelanggaran yang penulis temukan berdasarkan pra survey berupa pengaduan pengaduan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Peiode 2014-2019 dan langkah yang dilaksanakan Badan Kehormatan Terhadap Pengaduan tersebut yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Pelanggaran Etik yang terjadi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu**

No	Waktu Pelanggaran	Jenis Pelanggaran
1	Tanggal 21 Oktober 2014	Surat Peringatan Pertama Nomor 003/F. PG/X/2014 yang di keluarkan Fraksi Golkar Kepada Sdr. H. Sari Antoni, SH anggota fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang ditembuskan kepada Badan Kehormatan.
2	Tanggal 21 Desember 2015	Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Sdr. Teddy Mirza Dal tersangkut Persoalan Hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2096 K/ Pid. Sus/ LH/2015.
3	Tanggal 11 Oktober 2016	Pengaduan Keberatan Fraksi-fraksi : Nurani Sejahtera, PPP, Golkar, Gerindra dan Demokrat atas Pemberitaan di media online Judul berita : “ Ngapain Studi Banding, Panggil Ketua Osis SMA selesai Tatibnya” yang disampaikan oleh saudara Alpasirin, S. IP., M. IP anggota fraksi Nasdem Kabupaten Rokan Hulu

Sumber : *Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu*

Dari beberapa data yang penulis uraian diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan-permasalahan ataupun fenomena-fenomena yang ada berdasarkan pra survey, yang bisa penulis uraikan sebagai berikut :

1. Adanya Anggota Dewan yang kerap mangkir dari rapat memang dinilai merugikan, Karena ketidak hadiran Anggota Dewan yang tidak beralasan dapat membuat produktivitas kinerja Anggota Dewan menurun, yang mana ini juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan bahwa berjanji akan mematuhi dan menjalankan tugas pada surat pernyataan.
2. Terindikasi belum optimalnya Peran BK-DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk meningkatkan Kedisiplinan anggota DPRD. Dimana ini juga terlihat berdasarkan Surat Pemberitaan yang beredar bahwasanya adanya surat keberatan yang ditujukan pada Badan Kehormatan Rohul.

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan gejala-gejala diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu”.

## 1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan pada Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang dibatasi pada Periode 2014-2019.

### 1.3 Perumusan Masalah


Berdasarkan dari latar belakang masalah dan gejala-gejala diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu

### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu?
  - b. Untuk mengetahui bagaimana Faktor Penghambat Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Akademik yaitu Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

- b. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian bidang pemerintahan.
- c. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.<sup>11</sup>

Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Ndraha Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.<sup>13</sup>

Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang

---

<sup>11</sup> C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafiie, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, M.Si, Hlmm. 31)

<sup>12</sup> Opcit. Hlm. 16, Samuel Edwar, Hlm 32

<sup>13</sup> Opcit. Hlm. 16, Ndraha, 2011. Hlm. 7

legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.<sup>14</sup>

Menurut Poelje mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.<sup>15</sup>

Menurut ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.<sup>16</sup>

Menurut Budiarto mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.<sup>18</sup>

Menurut Syafii pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki

---

<sup>14</sup>Opcit. 8

<sup>15</sup>Opcit

<sup>16</sup>Opcit. Labobo. Hlm. 2

<sup>17</sup>Opcit. Gaffar

<sup>18</sup>Rasyid. dalam Labobo 2011. Hlm. 19

hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.<sup>19</sup>

Menurut Surbakti istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri penerapannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Loc. Cit.Hlm 16 Syafiie, 2011. Hlm. 20

<sup>20</sup> Loc. Cit. Hlm. 168

<sup>21</sup> Op. Cit Ndraha, 79

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintah ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada Kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai sesuatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan Negara.<sup>22</sup>

### 2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana

<sup>22</sup> Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau. Hlm. 47

yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>23</sup>

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
2. Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
5. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>24</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan

<sup>23</sup> Loc. Cit. Hlm.3

<sup>24</sup> Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, hlm.61

kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
  2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 dan 8).<sup>25</sup>
- b. Asas tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan atau desa dipemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan ini adalah:
1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
  2. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.
  3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
  4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 7. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

<sup>26</sup> *Ibid*, angka 9.

### 2.1.3 Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1. **Kepastian Hukum**, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. **Tertib Penyelenggara Negara**, tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. **Kepentingan Umum**, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. **Keterbukaan**, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.
5. **Proporsionalitas**, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. **Profesionalitas**, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Akuntabilitas**, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Efisiensi**, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. **Efektivitas**, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. **Keadilan**, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Loc. Cit. Hlm.3

#### 2.1.4 Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.<sup>28</sup>

Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)  
Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)  
Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah dungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.<sup>29</sup>

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

<sup>28</sup> Op. Cit.75

<sup>29</sup> Op. Cit, 25

1. Fungsi pengaturan  
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan  
Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan  
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan  
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

### 2.1.5 Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah

bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradig baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut untuk mampu memb erikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai daari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.<sup>30</sup>

Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

---

<sup>30</sup> Op. Cit, Syafie 2005. Hlm.146

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.<sup>31</sup>

Soebakti bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Boediardjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>33</sup>

#### 2.1.6 Organisasi

Selanjutnya, kiranya perlu kita ketahui pengertian dari organisasi serta batasannya, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

<sup>31</sup> Fiedrich , dalam Wibawa 2011. *Kebijakan Pemerintahan*. Hlm.2

<sup>32</sup> Op.cit. Soerbakti dalam Wibawa 2011, Hlm. 190

<sup>33</sup> Op. Cit. Budiardjo, Hlm.20

Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins dan Judge, organisasi adalah unis sosial yang secara sadar di koordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan (dalam Wibowo, 2013:1).<sup>34</sup>

Menurut Kreitner dan Kinicki organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih (dalam Wibowo, 2013:1).

Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003:3) berpendapat bahwa organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur terdiri dari kelompok dan individu bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran yang disepakati.<sup>35</sup>

Siagian mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan (dalam zulkifli, 1986; 41).<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Sufian (2005:13) yaitu bahwa organisasi merupakan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

<sup>34</sup> Wibowo, 2013 perilaku dalam organisasi, hlm 1

<sup>35</sup> Greenberg dan Baron ,2003 Behavior in Organization International Edition, hlm 3

<sup>36</sup> zulkifli, 1986 organisasi, hlm 41

Memperhatikan penjelasan diatas, telah jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan seelumnya. Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, organisasi sebagai wadah kegiatan manusia adalah alat untuk pencapaian tujuan yang bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut.

Organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja hanyalah salah satu azaz organisasi. Untuk pengertian organisasi yang berarti pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian. Dalam ensiklopedi administrasi, pengorganisasian diartikan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah suatu atau segenap kegiatan usaha yang harus dilaksanakan untuk menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja.

### **2.1.7 Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.<sup>37</sup>

Masih manajemen menurut Handoko (1996:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.<sup>39</sup>

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.<sup>40</sup>

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.<sup>41</sup>

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam

<sup>37</sup>Kusdyah, 2007 manajemen sumber daya manusia, hlm 1

<sup>38</sup>Handoko, 1996 Manajemen Persoalan Dan Sumber Daya Manusia , hlm 6

<sup>39</sup> Hasibuan, 2000 manajemen sumber daya manusia, hlm 10

<sup>40</sup>Indah Puji, 2014 Buku Praktis Mengembangkan SDM, hlm 13

<sup>41</sup> Marihot, 2002 manajemen sumber daya manusia, hlm 30

usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan.

Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya :

motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

### 2.1.8 Teori Peran

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil dari sistem sosial adalah norma-norma (*norms*) yang bersangkutan yang kemudian menciptakan peran-peran (*roles*). Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan sebuah situs social.

Peranan menurut Taliziduhu Ndraha diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.<sup>42</sup> Sedangkan Miftah Thoha merumuskan peran sebagai berikut :

“suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu kantor yang sudah dikenal, oleh karena peran yang dimaksud disini menyangkut suatu jabatan ini berisikan seperangkat tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang lazimnya dalam suatu organisasi formil semua ini tersimpul dalam suatu uraian pekerjaan (*job description*), maka setiap organisasi formil pada umumnya berusaha mengembangkan suatu *job description* untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut.

<sup>42</sup> Ndraha, Taliziduhu, 1985, *Peranan Administrasi pemerintahan desa dalam pembangunan*, Hlm.53

Pandangan peran yang lebih luas bisa dilihat seperti berikut ini :

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa alokasi peran hanyalah sebuah solusi untuk masalah yang cocok dengan kapasitas manusia dan sumber daya yang tersedia untuk pekerjaan atau fungsi yang harus dicapai. Inilah sebabnya mengapa akses ke peran dalam sistem sosial diatur dengan kepemilikan kualifikasi tertentu. Namun, ini bukan proses yang sepenuhnya objektif, bahwa faktor kekuasaan, politik, dan kesempatan beroperasi. Peran dalam organisasi formal ditentukan oleh aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang mengikat pada instansi formal tersebut, sedangkan peran dalam organisasi informal ditentukan oleh kekuatan fisik dan bakat yang dia miliki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.<sup>43</sup>

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan.<sup>44</sup>

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang

<sup>43</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>, Selasa, 2 Mei 2017, 11:08 Wib.

<sup>44</sup> Wolfman, Brunetta R. 1992. *Peran Kaum Wanita*, Yogyakarta, Kanisius, hlm.10

pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.<sup>45</sup>

Kemudian teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.<sup>46</sup>

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>47</sup>

Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu.<sup>48</sup>

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>49</sup>

<sup>45</sup>Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta, Gramedia.hlm.138

<sup>46</sup>Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity*, Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States, Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Edisi Baru Rajawali Pers, hlm.55

<sup>47</sup> Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Edisi Baru Rajawali Pers, hlm.212-213

<sup>48</sup> Loc. Cit

<sup>49</sup> Op Cit. Levinson, 2009. hlm.213

Peran bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

a. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

b. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan

oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

#### c. Peran Pengambilan Keputusan

Akhirnya, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.

Adapun pembagian peran, dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.

#### 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>50</sup>

Lebih lanjut, relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan.<sup>51</sup>

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.<sup>52</sup>

Peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>53</sup>

Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.”<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Loc. Cit, Soekanto, 2001. *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.243

<sup>51</sup> Loc. Cit, Dougherty & Pritchard tahun 1985. hlm.56

<sup>52</sup> Merton dalam Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Pustaka Karya, hlm.67

<sup>53</sup> Soegiman, 1990. [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com), (diakses 10 Mei2017)

Peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.<sup>55</sup>

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.<sup>56</sup>

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan-perbuatan orang lain. Dimana peranan mencakup 3 hal :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dibuthkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peranan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu atau penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehingga dapat dinilai lebih lanjut peranan dinyatakan oleh Soekanto mengemukakan bahwa Peranan adalah role yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

<sup>54</sup> Slamet Margono, 1985. *Mahasiswa dalam Pembangunan, Peranan mahasiswa kuliah kerja nyata dalam pembangunan pedesaan dan perubahan sosial*, Lampung, Universitas Lampung, hlm.15

<sup>55</sup>Astrid S. Susanto, 1979. *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Bandung Bina cipta, hlm. 94

<sup>56</sup>John M. Echlos, 2000. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html> (diakses 10 Mei 2017)

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan.<sup>57</sup>

### 2.1.9 Konsep Kinerja

#### 1. Pengertian Kinerja

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh kinerja yang ditujukan oleh organisasi publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan misinya. Oleh karena itu penilaian suatu kinerja terhadap organisasi publik merupakan suatu yang sangat urgen. Melalui kinerja inilah dapat dilihat, apakah organisasi publik memenuhi harapan atau tidak kepada para pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Menurut Tika (2006), kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005), kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan menurut Hakim (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja.

Agus Dwiyanto, dkk. mengemukakan pentingnya memahami atau melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang

---

<sup>57</sup> Rauf, 2016. *Hlm. 17*

sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggung jawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika. Sejalan dengan pengertian diatas, Bernardin dan Rusell (1993:379) menyebutkan bahwa : “*Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified period*“. (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu).

Konsep dasar kinerja (*the basic conceptions of performance*) dapat dilakukan pendekatan melalui the engineering approach defines performancedan the economic marketplace approace. Kinerja menurut Engineering approach diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumber daya yang digunakan (input) dengan standar unit-unit kerja yang dihasilkan. Sedangkan *the economic marketplace approach* berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu (Widodo; 2001,207).<sup>58</sup>

Dari beberapa pendapat pakar tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu dan dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.

---

<sup>58</sup> Widodo; 2001 Impementasi Kebijakan, hlm 207

Dalam konteks DPRD maka kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD pada priode tertentu. Sebagai wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah maka DPRD harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni “ meningkatnya kesejahteraan masyarakat”.

David Apter (Pengantar Analisa Politik, 1985) berpendapat bahwa fungsi pertama Badan Legilatif dalam semua sistem demokrasi adalah mewakili rakyat, dan fungsi kedua adalah membuat undang-undang atas nama mereka (rakyat). Dalam konteks Indonesia, fungsi lembaga legislatif di daerah (DPRD) secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dua fungsi (legislasi dan anggaran) menempatkan hubungan kekuasaan secara horisontal antara DPRD dan Kepala daerah, sedangkan fungsi pengawasan menempatkan hubungan kekuasaan yang vertikal di mana DPRD diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Peraturan daerah (Perda). Implementasi fungsi ini baik DPRD maupun Kepala Daerah diberi hak untuk mengajukan rancangan Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan

bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya, sangat jarang ditemui DPRD menggunakan hak inisiatifnya mengajukan usul Rencana Perda sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan bersama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi ini dalam bentuk pembahasan Rancangan APBD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama sehingga melahirkan produk dalam bentuk APBD. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang di desain dalam bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaan APBD yang diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah. Rancangan APBD ini selalu berasal dari pihak pemerintah (eksekutif) dan belum pernah ditemui usulan yang berasal dari DPRD.

Fungsi pengawasan adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Secara empirik fungsi ini dijalankan pada aras pragmatis dan masih jauh dari substansi pengawasan itu sendiri. Pengawasan (kontrol) pihak DPRD terhadap kebijakan pemerintah hanya mencapai tingkat out-put suatu program dan hampir sulit bagi para anggota DPRD untuk dapat melakukan analisis kinerja dari suatu program hingga pada taraf out-come bahkan benefit maupun impact.

## 2. Pengukuran kinerja.

Bagi organisasi pelayanan publik, Informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting agar dapat menciptakan tekanan kepada pejabat penyelenggara pelayanan dalam melakukan perubahan-perubahan organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja maka benchmarking dengan mudah dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan (Agus Dwiyanto, dkk, 2002:45).<sup>59</sup>

Dalam melakukan penilaian kinerja birokrasi publik itu diperlukan indikator-indikator. Melalui indikator-indikator tersebut, ukuran kinerja birokrasi publik menjadi jelas. Mengikuti pendapat Dwiyanto (2002 : 48-49), ada 5 (lima) indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik yakni : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Mirip dengan pendapat tersebut Lenvine mengusulkan 3 (tiga) kriteria untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu : Responsivenees, responsibility dan accountabiliy (dalam Dwiyanto, 1995:7) Selain dari pada itu menurut Kumorotomo, sebagai mana dikutip oleh Dwiyanto (2002:500) dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik menggunakan 4 (empat) kriteria yaitu : Efisiensi, Efektifitas, Keadilan dan Daya Tanggap.

---

<sup>59</sup>Dwiyanto Agus, dkk, 2002 Pemerintah yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol atau Etika, Seminar Forum Kebijakan Publik, hlm 45

Selim dan Woodward dalam Nasucha (2004:108) mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara lain :

- 1) Pelayanan, yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan,
- 2) Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah daripada yang direncanakan,
- 3) Efisien, yang menunjukkan perbandingan hasil yang dicapai dengan pengeluaran,
- 4) Efektivitas, yang menunjukkan perbandingan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai,
- 5) Equity, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijakan yang dihasilkan.

Sedangkan Keban (1995:6-7) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan managerial dan pendekatan kebijakan. Dengan asumsi bahwa efektivitas dari tujuan organisasi publik tergantung dari kedua kegiatan pokok tersebut, yaitu : Public Management and Polcy (manajemen publik dan kebijakan).<sup>60</sup>

Berkenaan dengan indikator kerja dimaksud, maka Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN. RI, 1999:7) berpendapat bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan

---

<sup>60</sup>Keban, Yeremias T. 1995. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Makalah disajikan pada seminar sehari , hal 6-7

mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impact).

Seperti diketahui bahwa harapan, tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik. Namun demikian masih terdapat keanekaragaman para pakar dalam menentukan indikator keberhasilan kinerja organisasi publik, sebagai mana disebut diatas. Dwiyanto (1995:1) telah mengemukakan kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik :

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu sama lain“.

Akibat masih sulitnya menentukan kriteria kinerja organisasi publik maka : organisasi publik dikatakan dapat berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik itu sendiri.

Dari kutipan-kutipan diatas, dapat dilihat bahwa untuk menilai kinerja birokrasi publik /organisasi publik/birokrasi pelayanan publik dapat digunakan berbagai indikator. Dengan kata lain kinerja organisasi publik itu dapat dilihat dari berbagai perspektif yang bervariasi. Berbagai indikator atau parameter pada dasarnya berangkat dari dua hal, yaitu dari segi pemberi pelayanan (aparat) dan dari pengguna jasa. Kinerja merupakan konsep yang disusun dari berbagai Indikator, yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.

Mengutip pendapat Dwiyanto (2002:500) dan beberapa pakar yang disesuaikan dengan konteks penggunaannya maka indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu periode 2009-2014 adalah produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas.

a. Produktivitas.

Beberapa konsep produktivitas, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep produktivitas menurut Dwiyanto (2002) tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
2. Dewan Produktivitas Nasional (DPN) mendefinisikan produktivitas adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.
3. General Accounting Office (GAO), mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Melalui konsep produktivitas tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil kerja/kinerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan; fungsi legislasi (pembentukan perda) khususnya yang berasal dari DPRD, fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Produk pelaksanaan fungsi legislasi (pembentukan peraturan daerah), fungsi anggaran (pembentukan perda dan pembahasan APBD) dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku, merupakan cerminan kualitas kinerja DPRD.

b. Responsivitas

Beberapa konsep responsivitas, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Dwiyanto (2002) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjukan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) responsivitas adalah kerelaan untuk menolong dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
3. Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) responsivitas ini mengukur daya tanggap terhadap harapan, keinginan, aspirasi serta tuntutan.

Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik

menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. Melalui indikator ini dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD Kabupten Rokan Hulu dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program-program pelayanan publik (program-program) pemerintah daerah yang disalurkan melalui fungsi legeslasi, anggaran dan pengawasan. Utamanya DPRD harus responsif dan dapat menselaraskan hubungan simbiose mutualistik antara tiga sektor yaitu; Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun dan melaksanakan otonomi daerah.

c. Akuntabilitas.

Beberapa konsep akuntabilitas, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Dwiyanto (2002) Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu meresprentasikan kepentingan rakyat.
2. Akuntabilitas menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

3. Menurut Mardiasmo (2004) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, mengajukan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui Indikator ini (akuntabilitas) dapat dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh kinerja DPRD Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan fungsi-fungsinya secara konsisten untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilih karena; anggota DPRD merupakan representasi wakil masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) sedangkan pada sisi lain DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama-sama kepala daerah.

#### **2.1.10 Konsep, Wewenang dan Hak DPRD**

- a. Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Seperti diketahui bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya

dipilih melalui pemilihan umum . Ini berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengikut sertakan seluruh rakyat untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah melalui wakil wakilnya di DPRD. Hal itu merupakan manifestasi bahwa negara dibentuk berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln disebut “ The Gettysburg Formula“ yakni “*Government Of The People, For The People*“ (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

Menurut Mariam Budiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan “DPRD adalah lembaga yang legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum”.

Sedangkan menurut Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000:24) mengartikan DPRD adalah “institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas”.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD merupakan simbol dari penerapan demokras ditingkat lokal (daerah), oleh karena itu kepada DPRD diberikan fungsi, tugas, kewenangan dan kewajiban dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.<sup>61</sup> DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsinya masing masing.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : “ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada didaerah dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah “. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum maka DPRD harus memperhatikan, menyerap aspirasi masyarakat, mengagregasi kepentingan rakyat, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses berpemerintahan dan bernegara. Sedangkan sebagai Unsur Penyelenggra Pemerintahan Daerah maka DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala Daerah. Dan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan Ketiga fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, terkesan kurang berfungsi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Aktor kelembagaan DPRD
2. Faktor sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah
3. Faktor keterbatasan Anggaran, karena anggaran DPRD ditentukan oleh Kepala Daerah.
4. Faktor kualitas sumberdaya manusia anggota DPRD
5. Iklim politik yang selama ini lebih ebih menonjolkan peranan eksekutif
6. Kebijakan pemerintah yang banyak berorientasi meredamkan kontrol sosial melalui pengibirin peranan DPRD
7. Faktor keterbatasan kualitas ranan eksekutif.<sup>62</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan

<sup>61</sup>Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru Riau, Hlm. 186

<sup>62</sup> Ibid

rakyat daerah dan berkedudukans sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- a. Fungsi, Tugas dan Wewenang, Serta Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
- b. Fungsi DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 152 dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD;

- b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan
- d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf

c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menggunakan model desentralisasi berkeseimbangan, perlu ada perubahan pembagian peran antara Kepala Daerah dan DPRD. Salah satu perubahannya adalah mengenai fungsi pengaturan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh Kepala Daerah padahal fungsi tersebut seharusnya lebih banyak mmenjadi ranah DPRD, sehingga tercapai prinsip *Check and Balances*, antara kepala daerah dan DPRD. Dalam penyusunan peraturan daerah anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai ide dan gagasan sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa

hukum dalam peraturan daerah, karena hal ini dapat di serahkan kepada ahli dalam bidangnya masing-masing.

Praktek pemerintahan daerah yang ada seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup.

DPRD sebagai lembaga politik dan anggota DPRD sebagai insan politik sudah selayaknya bermain pada ranah politik, yakni memilih alternatif terbaik bagi masyarakat dari berbagai alternatif yang tersedia.<sup>63</sup>

Fungsi DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance ). Fungsi yang melekat pada DPRD memberikan kewenangan dan tugas bagi DPRD untuk menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah berdasarkan prinsip saling mengimbangi cheks and balance, dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan repersentase dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mengenai fungsi DPRD, menurut Sanit (1985:252) mengatakan bahwa aktifitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi perwakilan , melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

---

<sup>63</sup> Ibid hlm. 187

2. Fungsi perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang.
3. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan pengawasan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.

Menurut Marbun (1993:86) membagi fungsi DPRD kedalam 5 (lima) fungsi yaitu:

1. Fungsi memilih dan menyeleksi: Fungsi ini memiliki peran yang menentukan tentang masa depan suatu daerah, apabila pelaksanaannya kurang tepat maka akan mendatangkan masalah bagi daerah yang bersangkutan.
2. Fungsi pengendalian dan pengawasan: maksud dari fungsi pengendalian dan pengawasan ialah DPRD bertanggungjawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan daerah yaitu pengendalian dan pengawasan.
3. Fungsi pembuatan undang-undang dan peraturan daerah: Fungsi ini merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif. Melalui fungsi ini pembuat undang-undang dapat menunjukkan warna dan karakter kualitas baik secara materiil maupun secara fungsional DPRD.

4. Fungsi debat: Melalui fungsi debat dan perdebatan yaitu jika baik anggota DPR maupun DPRD dengan pihak eksekutif di refleksikan secara nyata kemampuan, integritas, rasa tanggung jawab, kenasionalan dari setiap anggota DPR dan DPRD tersebut sebagai suatu lembaga yang hidup dan dinamis.
5. Fungsi representatif: Maksud dari fungsi representatif adalah bahwa anggota DPRD harus bertindak dan berperilaku sebagai representant (wakil) untuk setiap tindak tanduknya dan seluruh kegiatan tersebut dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.

Selanjutnya menurut Budiarto dan Ambong (1995:151) peranan DPR dan DPRD yang paling penting adalah:

1. Menentukan policy (kebijaksanaan yang membuat undang-undang), untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Kemudian menurut Max Boboy (Baskoro, 2005:31) lembaga perwakilan atau elemen mempunyai fungsi yaitu: Fungsi perundang-undangan ialah fungsi membuat undang-undang.

1. Fungsi pengawasan ialah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Aktualisasi fungsi ini, lembaga perwakilan diberi hak meminta keterangan (interpelasi), hak mengadakan penyelidikan (angket) , hak bertanya, hak mengadakan perubahan (amandemen), hak mengajukan rancangan undang-undang (inisiatif) dan sebagainya.
2. Sarana pendidikan politik, melalui pembicaraan lembaga perwakilan, maka rakyat dididik untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Sedangkan Kaho (2005:78) menyebutkan bahwa DPRD mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah
2. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah

Dalam perkembangannya fungsi-fungsi DPRD mengalami perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, seperti dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya telah mengatur 3 (tiga) fungsi DPRD yakni:

1. Fungsi legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah).

Untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda), dalam pelaksanaannya DPRD membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui

atas Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama kepala daerah.

## 2. Fungsi anggaran.

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara : 1) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 2) membahas Raperda APBD, 3) membahas Raperda tentang perubahan APBD, dan 4) membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## 3. Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan, 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketiga fungsi tersebut diatas dijalankan dalam kerangka respersentasi rakyat di daerah dan untuk melaksanakan fungsi tersebut DPRD diberikan tugas dan wewenang.

a. Tugas dan Wewenang DPRD

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan pelaksanaan APBD.
4. Untuk DPRD provinsi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapat pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian. Sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian.
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
6. Memberi persetujuan terhadap kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

b. Hak DPRD dan Hak Serta Anggota DPRD

Untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang maka DPRD diberikan hak :

1. Hak interpelasi; adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
2. Hak angket adalah; Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak DPRD, maka anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

Anggota DPRD mempunyai hak :

1. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan pendapat;
4. memilih dan dipilih;

5. membela diri;
6. imunitas;
7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. protokoler; dan
9. keuangan dan administratif.

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. menaati tata tertib dan kode etik;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- dan

11. memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD dan hak serta kewajiban Anggota DPRD tersebut di atas diberikan kepada DPRD maupun anggota DPRD sebagai instrument DPRD untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Budiardjo (1993 : 16), kedudukan fungsi dan hak yang melekat pada DPRD, telah menempatkan DPRD sebagai lembaga yang penting dalam mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD menjalankan tugas dibidang Legislatif sebagai badan perwakilan, berkewajiban menampung aspirasi dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Dimensi yang positif dari penguatan lembaga legislatif daerah adalah DPRD akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah. Hal itu ditegaskan dengan pemberian hak-hak yang sangat luas kepada DPRD (Wasistiono.2003 : 20).

Sehubungan dengan itu DPRD sebagai wakil rakyat di daerah dalam gerak dinamisnya akan dapat menyalurkan keinginan rakyat yang tentunya tercermin melalui kebijaksanaan daerah atau peraturan daerah. Kebijakan Daerah yang dimaksud adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, keputusan kepala daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No 20 tahun 2001).

Dari beberapa tugas yang telah diuraikan diatas, sangat terlihat jelas begitu luasnya kewenangan yang dimiliki DPRD. Hal ini semakin memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada masing-masing anggota dewan untuk bekerja dalam suasana yang kondusif, baik dalam kreativitas maupun prakarsa.

Hal tersebut semakin memperkuat posisi DPRD dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Dan diantara fungsi badan legislatif, yang paling penting adalah menentukan policy (kebijaksanaan) dalam membuat suatu undang-undang, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat di beri hak inisiatif (Budiarjo, 1993 :183).

Selanjutnya Menurut Ibrahim (2004 : 60) dalam membuat setiap kebijakan harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif. Disebutkan bahwa Tolak ukur kebijakan publik yang baik adalah :

1. Berkeadilan sosial
2. Partisipasi stakeholders, pembangunan secara keseluruhan
3. Peduli lingkungan
4. Pelayanan publik yang berkualitas
5. Meningkatkan kepercayaan dimasyarakat terhadap penyelenggaraan negara
6. Pertanggungjawaban yang professional
7. Analisis etis (jujur, objektif, adaptatif).

Melalui fungsi perumusan kebijakan daerah dalam bentuk pembuatan peraturan daerah, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun secara fungsional. Jumlah dan mutu peraturan daerah yang

dihasilkan DPRD itu menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya sebagai lembaga yang membawa aspirasi masyarakat.

Hal tersebut semakin memperkuat posisi DPRD dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Dan diantara fungsi badan legislatif, yang paling penting adalah menentukan policy (kebijaksanaan) dalam membuat suatu undang-undang, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat di beri hak inisiatif (Budiarjo, 1993 :183).

Secara umum perlu dilakukan peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu dilakukan beberapa beberapa tahap antara lain ;

1. Menentukan agenda pengawasan terhadap APBD
2. Merumuskan metodologi pengawasan
3. Menjalin jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis
4. Pelaksanaan pengawasan
5. Penyusunan laporan
6. Menindaklanjuti hasil pengawasan (Wasistiono, 2009:159-160)

Sedangkan bidang dari Komisi IV antara lain bidang tata ruang dan infrastruktur meliputi : Perencanaan, tata ruang wilayah, infrastruktur, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan telekomunikasi dan informatika, pekerjaan umum, pengelolaan data serta perlengkapan.

Sedangkan tugas komisi antara lain :

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan kepala daerah atau masyarakat kepada DPRD

#### 2.1.11 Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.

Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18.

Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.

Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*).

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan. Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (*government by the people*), yang

dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan.

Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang publik (public sphere) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat” (government for the people) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu saja. Sehingga, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.

#### **2.1.12. Badan Kehormatan DPRD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Komisi;
3. Badan musyawarah;
4. Badan pembuatan perda kabupaten/kota
5. Panitia anggaran;
6. **Badan kehormatan;**
7. Alat kelengkapan lain yang di perlukan;<sup>64</sup>

Sejalan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 alat kelengkapan DPRD juga di jelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, alat kelengkapan itu diantaranya ;

1. Pimpinan DPRD
2. Badan musyawarah;
3. Komisi;
4. Bapemperda;
5. Badan anggaran;
6. **Badan kehormatan; dan**
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.<sup>65</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

Adapun Tugas Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni :

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
2. Meneliti dengan Pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 163

<sup>65</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 31

3. Melakukan Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD pada Rapat Paripurna DPRD.

Untuk Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan Berwewenang :

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.

Dalam melaksanakan wewenang,tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati kode etik DPRD yang di atur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau Filosopidengan peraturan sikap, perilaku,tata kerja,tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Keberadaan BK-DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,mengingat banyak

anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalam meningkatkan pertanggungjawaban Anggota DPRD.

Selanjutnya dalam peningkatan pertanggung jawaban tidak terlepas dari yang namanya Disiplin, kedisiplinan anggota DPRD perlu ditegakkan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas selaku wakil rakyat. "Karena tanpa disiplin kemungkinan sulit untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengemban amanah rakyat,"

Disiplin menurut Hasibuan adalah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Saat ini peran Badan Kehormatan kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan dalam berbagai kasus, akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam lembaga tersebut maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana wewenang Badan Kehormatan DPRD kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dinamika demokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan dan perkembangan sistem Pemerintahan Daerah. Masyarakat semakin kritis terhadap pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak mencerminkan keadilan serta keberpihakan kepada mereka. Sebagai rakyat yang telah memilih wakil-wakilnya untuk menjadi anggota DPRD pada saat pemilihan umum tentu banyak menaruh harapan agar anggota DPRD yang terpilih mampu memperjuangkan aspirasinya. Adalah hal yang patut apabila masyarakat banyak menuntut dan menyuarakan aspirasinya kepada lembaga legislatif (DPRD) agar dapat berperan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Itulah pula mengapa pemerintah mengakomodir kehendak masyarakat tersebut dalam bentuk perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, agar DPRD benar benar dapat memerankan fungsinya secara maksimal.. Hal tersebut merupakan suatu konsekwensi logis karena negara dibentuk

berdasarkan suatu prinsip demokrasi sebagai mana formulasi yang terkenal dari Abraham Lincoln disebut “The Gettysburg Formula “ yakni “Government Of The People, For The People “ (Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat).

Keberadaan BK-DPRD ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mengingat banyak anggota dewan (DPRD) setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinis sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dari realitas yang ada tak jarang anggota legislatif tersebut masuk kantor hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Pada penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui teori Selanjut nya kerangka pemikiran penulis dapat dilihat dari bagan pemikiran seperti gambar berikut :

**Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu**



*Sumber :Olahan Peneliti, 2019*

### 2.3 Konsep Operasional

- 1) Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat
- 2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar NKRI tahun 1945.<sup>66</sup>

- 3) DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang kepala daerahnya tidak bertanggung jawab kepada DPRD akan tetapi kepada pemerintah (Gubernur kepada Presiden melalui mendagri dan Bupati/Walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur).<sup>67</sup>
- 4) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
- 5) Pemerintahan yaitu organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
- 6) Badan Kehormatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Kehormatan dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan Berwewenang :

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (dalam Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*), Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau. Hlm. 140

<sup>67</sup> Rahyunir Rauf, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*), Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru Riau. Hlm.6

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.

#### 2.4 Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut :

**Tabel II. 1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas	Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	1. Peran Aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus,	a. Membahas dan menyepakati aturan b. Memberikan Masukan

<p>termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (responsibility) dan otoritas ( authority ) ( Rauf, 2005 : 16 )</p>			
		<p>2.Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri</p>	<p>a.Mengingatn b. Menegur</p>
		<p>3. Peran Pasif adalah sum-bangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok</p>	<p>a. memberikan surat peringatan b.memproses atau menindak lanjuti</p>

		sehingga berjalan dengan baik. <sup>68</sup>	
--	--	--	--

*Sumber : Olahan Peneliti, 2018*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

---

<sup>68</sup> Loc. Cit, Soekanto, 2001. *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.243

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada analisis pelayanan publik. Deskriptif dibatasi pada penelitian yang ketentuan kebenarannya ditentukan oleh peneliti sebagai informan yang ditetapkan.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.3 Informan**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Berikut Informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1**  
**Informan**

No.	Unit Analisis	Jumlah Informan
1.	Ketua Badan Kehormatan (M. Sahril Topan, ST)	1
2.	Wakil Ketua Badan Kehormatan (Yulikah, SE., MM)	1
3.	Sekretaris Bukan Anggota (Drs. Budhia Kasino)	1
4.	Anggota Badan Kehormatan (Wahyuni, S. Sos., M. Si) (Winarto, SE) (Mazril)	3
5.	4 Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu	40
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>

*Sumber : Olahan Penulis, 2019*

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian selalu berhubungan dengan data, karena dari data yang telah diolah akan menunjukkan suatu fakta, intinya ada dua bagian data yang sering digunakan didalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder.<sup>69</sup>

#### 1. Data primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, data ini langsung ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian dimana hasilnya lebih akurat dan terpercaya, data ini diperoleh melalui wawancara yang bersumber dari informan penelitian.

<sup>69</sup>Victorianus Aries Siswanto, 2012, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu.hlm. 53

## 2. Data sekunder

Data sekunder lawan dari data primer yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan atau data yang didapat melalui orang lain, peneliti hanya mencatat, mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak lain dimana dalam penelitian ini data sekundernya tersebut bersumber dari dokumen-dokumen, arsip, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan terlibat seluruh pancaindra, secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dll. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Pengertian observasi yang lebih sempit ini adalah mengamati (watching) dan mendengar (listening) perilaku seorang selama beberapa waktu tanpa

melakukan manipulasi atau pengendalian atau memenuhi syarat untuk di gunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.<sup>70</sup>

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

## 3. Dokumentasi/Studi Pustaka

Metode dokumentasi/Studi Pustaka adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>71</sup> Dengan demikian yang digunakan sebagai bahan Dokumentasi dalam penelitian ini berupa setiap bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. ataupun foto-foto dan film sekaligus dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan suatu kejadian.

<sup>70</sup> James & Dean, 1992. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Hlm.286)

<sup>71</sup> Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta. Hlm 274.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh di lapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka tekhnik analisis yang digunakan adalah tekhnik analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif.

Teknik Analisis data dilakukan dengan menggunakan tekhnik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata.





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, yang dijuluki dengan *Negeri Seribu Suluk*. Ibu Kota Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian. Adapun luas wilayahnya yaitu 7.449.85 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu
- Selatan, Kabupaten Kampar
- Barat, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat
- Timur, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir

Dikabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, 2 diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), dll.

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah 568.576 Jiwa. Mayoritas penduduk asli Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari Rumpun Minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan

orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai Rantau Nan Tigo Kabuang Aie yakni Rantau Timur Minang Kabau disekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dan sungai-sungai besar yang mengalir kepesisir timur. Diantaranya adalah sungai Rokan, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk untuk melihat peran BK Provinsi Riau.

Masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat-istiadat dan bahasa Melayu. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatra Barat dengan Persukuan, Molayu/melayu, Kandang Kopuah, Bonuo, Ampu, Pungkuik, Moniliang/ Mandailing, Kuti, Caniago, Piliang, Domo, Potopang/Petopang, Maih, Soborang, Anak Rajo-rajo, Nan Soatuih, Nan Limo Puluh, Molayu Tigo Induk, Molayu Bosa, Bono Ampu, Molayu ompek Induk, Molayu Pokomo, Piliang Kecil, Domo Kecil, Molayu Kecil, Molayu Bawah, Molayu Bukik, Aliantan, Suku Tengku Panglimo Bosa, Suku Maharajo Rokan, Suku Tengku Bosa, Suku Maharajo, dan Bendang.

Pada abad XIV Masehi disalah satu daerah diprovinsi Riau yakni Rokan terdapat 2 (dua) kerajaan besar, yakni kerajaan Kunto Darusuntuk melihat peran BK yang berpusat di Kota Lama dan Kerajaan Rokan yang berpusat di Koto Sembahyang Tinggi. Kerajaan ini berkuasa pada wilayah yang dilalui sebuah sungai yang mengalir disepanjang kerajaan tersebut, yaitu Sungai Rokan IV Koto.

Sungai Rokan adalah salah satu sungai besar di Riau yang bermuara ke Selat Malaka. Sungai ini merupakan urat nadi perhubungan rakyat antara daerah pantai dan peuntuk menampung aspirasi masyarakat an. Wilayah Sungai Rokan

atau dikenal dengan Rokan Kiri terdapat beberapa kampung, salah satunya adalah Rokan.

Adat istiadat yang berlaku di Rokan IV Koto berasal dari Andiko 44 yang berkedudukan di Muara Takus, Pucuk Andiko 44 bergelar Datuk Ajo Dibalai. Andiko 44 tidak mengenal Bundo Kandung, yang ada adalah Induk Suku. Andiko 44 ini mempunyai wilayah sangat luas yaitu dikenal untuk melihat peran BK wilayah 5 Kabung Aie yang meliputi :

1. Kapur Sembilan terdiri dari 4 Andiko
2. Kampar kiri terdiri dari 6 Andiko
3. Kampar Kanan terdiri dari 21 Andiko
4. Tapung Kiri terdiri dari 5 Andiko
5. Tapung Kanan terdiri dari 3 Andiko
6. Pintu Raja terdiri dari 1 Andiko
7. Rokan terdiri dari 1 Andiko
8. Tanjung Singingi terdiri 2 Andiko
9. Delapan Koto Sitangkai terdiri dari 1 Andiko

Setiap Andiko dipimpin oleh seorang Datuk yang merupakan pimpinan Kerapatan Adat, dan untuk daerah Rambah Samo dipimpin oleh seorang Datuk Bendahara. Rambah Samo terdapat 5 suku yakni Melayu Godang, Caniago, Meniliang Godang, Melayu Tongah dan Meniliang Tongah. Setiap suku dipimpin oleh 2 orang Datuk Adat yang disebut sebagai Mamak Pisoko. Untuk melihat peran BK kehidupan sehari-hari adat istiadat yang dipakai adalah Adat bersandi

Syara', Syara' bersandikan kitabullah; artinya kebiasaan Adat diuji dengan Kitab Suci Umat Islam tidak dipakai lagi.

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km<sup>2</sup>, dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan.

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 – 2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2.

Untuk melihat peran BK perjalannya sebagai sebuah kabupaten, maka daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata

pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan ( 15 % ) sedangkan sebagian besar lainnya ( 85% ) merupakan daerah rendah yang subur, terdapat tiga buah sungai besar yaitu :

1. Sungai Rokan Kiri
2. Sungai Rokan Kanan
3. Sungai Sosah.

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 220 - 310 C, terdapat dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Kemmarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan Musim Hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

#### ARTI LAMBANG

1. Payung berlajur lima, bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri lima luhak yang memiliki adat istiadat yang mesti dilindungi oleh PEMKAB Rokan Hulu.
2. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi tujuan prospek masa depan.
3. Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh pada ajaran agama.

4. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999.
5. Benteng Tujuh Lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu untuk melihat peran BK membela Marwah seperti perjuangan Tuanku Tambusai.
6. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh.
7. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut.
8. Pita Putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, memiliki makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat.
9. Lingkaran Setengah Oval dengan warna dasar hijau melambangkan kemakmuran.

#### 4.2 Identitas Responden

Sesuai dengan subjek penelitian yang dijadikan Informan penelitian yakni Ketua Badan Kehormatan (M. Sahril Topan, ST), Wakil Ketua Badan Kehormatan (Yulikah, SE., MM), Sekretaris Bukan Anggota (Drs. Budhia Kasino) Anggota Badan Kehormatan (Wahyuni, S. Sos., M. Si), (Winarto, SE) (Mazril). 4 Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 46 Informan..

Berikut ini dideskripsikan identitas responden menurut kelompok jenis kelamin, tingkatan umur dan pendidikan terakhir responden.

#### 4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk kelengkapan data, maka untuk melihat peran BK identitas responden dicantumkan jenis kelamin dari responden. Untuk melihat identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.1 Distribusi identitas responden berdasarkan jenis kelamin Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	40	87%
2	Perempuan	6	13%
	Jumlah	46	100%

*Sumber: Olahan data Penelitian, 2019*

Dari tabel IV.2 tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 40 orang dengan persentase 87%, sedangkan responden perempuan berjumlah 6 orang dengan persentase 13%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang mendominasi adalah responden berjenis kelamin laki-laki.

#### 4.2.2 Responden Menurut Tingkat Umur

Umur responden merupakan faktor pendukung dan mempengaruhi kemampuan dan ketelitian untuk melihat peran BK bekerja serta memberikan

penilaian secara objektif. Berikut ini adalah tabel identitas responden berdasarkan tingkatan umur.

**Tabel IV.2 Distribusi identitas responden berdasarkan tingkat umur Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

No	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	<20 Tahun	0	0%
2	21-30 Tahun	0	0%
3	31-40 Tahun	29	63%
4	>40 Tahun	17	37%
Jumlah		46	100%

*Sumber: Olahan data Penelitian, 2019*

Dari tabel IV.3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat umur responden yang berumur <20 tahun berjumlah 0 orang yang berarti 0%, umur 21-30 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, umur 31-40 tahun berjumlah 29 orang dengan persentase 63%, sedangkan umur >40 tahun berjumlah 17 orang dengan persentase 37%. Berdasarkan tingkat umur responden di atas, maka disimpulkan bahwa responden dapat memberikan jawaban secara objektif terhadap peran Camat untuk melihat peran BK mengkoordinasi Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu akan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

### 4.2.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk melihat peran BK kehidupan kita. Pendidikan merupakan suatu proses kehidupan untuk melihat peran BK mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang atau individu yang terdidik itu sangat penting.

Untuk melihat peran BK pelaksanaan penelitian ini, tingkat pendidikan responden berbeda beda satu sama lain. Pendidikan responden merupakan salah satu kriteria yang sangat penting, karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat analisa dan penjelasan informasi untuk melihat peran BK kebutuhan penelitian. Sehingga identitas reponden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salahsatu kriteria yang wajib dipenuhi.

Tingkat pendidikan responden untuk melihat peran BK penelitian ini dapat kita lihat dari tabel IV.3 berikut ini:.

**Tabel IV.3 Distribusi identitas reponden berdasarkan tingkat Pendidikan Penelitian Tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	0	0%
2	SMP/ SLTP	0	0%
3	SMA/ SLTA	16	35%
4	DIPLOMA	0	0%
5	SARJANA	23	50%
6	PASCA SARJANA	7	15%
Jumlah		46	100%

*Sumber: Olahan data Penelitian, 2019*

Dari tabel IV.4 dapat dilihat bahwa reponden dengan pendidikan SD berjumlah 0 orang yang berarti besar persentasinya adalah 0%, tingkat pendidikan SMP/SLTP berjumlah 0 orang dengan persentasi 0%, tingkat pendidikan SMA/SLTA berjumlah 16 orang dengan persentase 35%. Untuk tingkat Diploma berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, tingkat sarjana/ S1 berjumlah 23 orang dengan persentase 50%, sedangkan pada tingkat pendidikan Pasca sarjana/S2 berjumlah 7 orang dengan persentase 15 %.

Dari data tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa tingkat pendidikan SMA/SLTA mendominasi tingkatan pendidikan responden untuk melihat peran BK penelitian ini. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu menganalisa dan memberikan jawaban tentang Peranan Badan Kehormatan Untuk Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .

#### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil dari sistem sosial adalah norma-norma (*norms*) yang bersangkutan yang kemudian menciptakan peran-peran (*roles*). Himpunan peran-peran akan membentuk sebuah status. Himpunan dan hubungan fungsional antara status akan menciptakan sebuah situs social.

Pandangan peran yang lebih luas bisa dilihat seperti berikut ini :

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa alokasi peran hanyalah sebuah solusi untuk masalah yang cocok dengan kapasitas manusia dan sumber daya

yang tersedia untuk pekerjaan atau fungsi yang harus dicapai. Inilah sebabnya mengapa akses ke peran untuk melihat peran BK sistem sosial diatur dengan kepemilikan kualifikasi tertentu. Namun, ini bukan proses yang sepenuhnya objektif, bahwa faktor kekuasaan, politik, dan kesempatan beroperasi. Peran untuk melihat peran BK organisasi formal ditentukan oleh aturan-aturan atau perjanjian-perjanjian yang mengikat pada instansi formal tersebut, sedangkan peran untuk melihat peran BK organisasi informal ditentukan oleh kekuatan fisik dan bakat yang dia miliki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.<sup>72</sup>

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak untuk melihat peran BK oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.<sup>73</sup>

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah

<sup>72</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>, Selasa, 2 Mei 2017, 11:08 Wib.

<sup>73</sup>Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta, Gramedia.hlm.138

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>74</sup>

Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu.<sup>75</sup>

Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang untuk melihat peran BK masyarakat. Peranan untuk melihat peran BK arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang untuk melihat peran BK kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu untuk melihat peran BK masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>76</sup>

Peran bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

- a. Peran Antarpersonal

Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga untuk melihat peran BK pengelompokan antarpersonal

<sup>74</sup> Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Edisi Baru Rajawali Pers, hlm.212-213

<sup>75</sup> Loc. Cit

<sup>76</sup> Op Cit. Levinson, 2009. hlm.213

adalah peran penghubung. Mintzberg mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di untuk melihat peran BK atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.

b. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berPeran Pasif agar dapat dikatakan berperan dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin direncanakan oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

c. Peran Pengambilan Keputusan

Akhirnya, Mintzberg mengidentifikasi empat peran terkait pengambilan keputusan. Untuk melihat peran BK peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan

tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri.

Adapun pembagian peran, dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya diuntuk melihat peran BK kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti Jajaran Sekretariat , pejabat dan lainnya sebagainya

#### 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

#### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain untuk melihat peran BK kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Loc. Cit, Soekanto, 2001. *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.243

Lebih lanjut, relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan Ketua sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan.<sup>78</sup>

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.<sup>79</sup>

Peranan adalah kehadiran di untuk melihat peran BK menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>80</sup>

Peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi untuk melihat peran BK masyarakat.”<sup>81</sup>

Peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.<sup>82</sup>

Untuk melihat peran BK kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.<sup>83</sup>

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.

Dimana peranan mencakup 3 hal :

<sup>78</sup> Loc. Cit, Dougherty & Pritchard tahun 1985. hlm.56

<sup>79</sup> Merton dalam Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Pustaka Karya, hlm.67

<sup>80</sup> Soegiman, 1990. [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com), (diakses 10 Mei 2017)

<sup>81</sup> Slamet Margono, 1985. *Mahasiswa dalam Pembangunan, Peranan mahasiswa kuliah kerja nyata dalam pembangunan pedesaan dan perubahan sosial*, Lampung, Universitas Lampung, hlm.15

<sup>82</sup> Astrid S. Susanto, 1979. *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Bandung Bina cipta, hlm. 94

<sup>83</sup> John M. Echlos, 2000. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html> (diakses 10 Mei 2017)

- a. Peran meliputi norma-norma yang dibuthkan dengan posisi atau tempat seseorang untuk melihat peran BK masyarakat. Peranan untuk melihat peran BK arti ini merupakan rangkaian peranan yang membimbing seseorang untuk melihat peran BK kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu untuk melihat peran BK masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu atau penting bagi struktur sosial masyaraka.

Sehingga dapat dinilai lebih lanjut peranan dinyatakan oleh Soekanto mengemukakan bahwa Peranan adalah role yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan.<sup>84</sup>

Peranan Badan Kehormatan Untuk Melihat peran BK Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tersebut dapat dianalisa melalui hasil penelitian berikut ini.

---

<sup>84</sup> Rauf, 2005. *Hlm.* 17

## 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya diuntuk melihat peran BK kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti Jajaran Sekretariat , pejabat dan lainnya sebagainya.

Yang dimaksud Peran Aktif untuk melihat peran BK penelitian ini adalah informasi atau pesan malalui saluran-saluran yang disusun daripada orang-orang yang bertindak sebagai pusat Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan . Melakukan Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan formal atau informal kepada anggota merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Jajaran Sekretariat (untuk melihat peran BK hal ini Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu ), sehingga adanya upaya Peran Aktif .

Manfaat Peran Aktif , untuk melihat peran BK upaya Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan antara Jajaran Sekretariat dengan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang berkoorKomisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu yaitu agar pendapat satu sama lain diterima oleh masing masing pihak. Unuk tu Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan sangat penting untuk melihat peran BK menjalin hubungan kerja. Baik Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan yang dilakukan di dalam jam kerja seperti di kantor atau Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan yang dilakukan diluar jam kerja atau kita sebut dengan Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan informal.

. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Ketua Badan Kehormatan (M. Sahril Topan, ST), pada tanggal 21 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Bagaimana pendapat bapak terhadap Keberadaan Badan Kehormatan dalam menegakkan disiplin anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu ?

Adapun jawaban dari Ketua Badan Kehormatan (M. Sahril Topan, ST)

yaitu :

*“Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang diberikan Kewenangan untuk menjaga agar setiap anggota menjalankan kewajiban, melaksanakan tugas dan fungsinya terutama yang telah dituangkan dalam tata tertib dan kode etik. Diantara kewajiban anggota DPRD itu adalah mengikuti setiap agenda dan rapat-rapat baik rapat yang dilaksanakan kantor DPRD maupun ditempat yang lain yang ditentukan oleh DPRD namun disini yang sering menjadi permasalahan adalah kehadiran anggota DPRD yang selalu telat dari jadwal yang ditetapkan atau jadwal yang sudah disepakati, sementara itu sesuai dengan ketentuan setiap rapat DPRD dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi quorum, selalu menjadi kelemahan setiap rapat tidak sesuai dengan ketentuan waktu bahkan terkadang ditunda dan tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum tersebut. Peran Badan Kehormatan di perlukan ketika kondisi ini agar menindaklanjuti anggota yang tidak hadir dalam rapat dan seharusnya badan kehormatan melakukan upaya bagaimana agar setiap anggota bisa hadir dalam mengikuti rapat-rapat tersebut .*

**(Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WIB)**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rokan Hulu, an. Hj. Sumiartini pada Tanggal 21 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah selama ini ada upaya yang dilakukan badan kehormatan dalam menjalankan perannya terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat tersebut ?

*“Berdasarkan ketentuan yang ada dalam tata tertib bahwa anggota DPRD dapat diberikan sanksi apabila tidak mengikuti rapat 6 kali secara berturut-turut, maka mengacu pada ketentuan*

tersebut Badan Kehormatan sudah melakukan upaya proses seperti pada kasus salah seorang anggota DPRD dan telah melakukan upaya proses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan namun terhadap anggota DPRD yang tidak hadir diluar ketentuan belum pernah dilakukan upaya proses.

Jadi, Peran aktif agar dapat dikatakan berperan itu penting. Dan yang namanya pertemuan atau rapat komisi yang ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu pasti bakal melakukan Peran aktif agar dapat dikatakan berperan. Sebagai langkah awal peningkatan kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu terkait kedisiplinan yang ada di provinsi Riau sehingga Rapat bisa sesegera mungkin terlaksana dengan baik, jika berkenaan dengan informasi Rapat tidak mesti jajaran Sekretariat yang mengetahui terlebih dahulu, jika Anggota yang mengetahuinya maka jajaran Sekretariat juga akan segera menindak lanjuti apa apa yang akan dikerahkan dan yang akan dipersiapkan”, kemudian adanya upaya Peran Aktif juga di perlukan untuk menegakkan kedisiplinan dari anggota Dewan melalui Badan Kehormatan.  
**(Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WIB)**

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peranan BK agar kedisiplinan DPRD meningkat oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan Ibu Wakil Ketua Badan Kehormatan, (Yulikah, SE., MM), dimana pertanyaannya adalah :

Menurut Bapak apakah alasan terkuat dari DPRD yang tidak ikut dalam agenda rapat yang telah ditetapkan atau disepakati ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Wakil Ketua Badan Kehormatan, (Yulikah, SE., MM) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

“sejauh ini yang saya lihat, sebagian anggota DPRD yang tidak hadir rapat adalah dengan alasan terkuat kepada jadwal yang bentrok atau jadwal yang bersamaan, dengan kegiatan lain sehingga dalam waktu yang bersamaan alasannya ada urusan penting yang tidak dapat ditinggalkan, dan yang selalu terjadi adalah berbentrok jadwal rapat di DPRD dengan kegiatan partai, karna bagaimanapun alasan terkuat ketika terjadi hal tersebut anggota DPRD masih lebih mengutamakan kegiatan

*partai, sebab apabila tidak diikuti kegiatan partai akan berdampak kepada anggota-anggota yang bersangkutan.*

*upaya Peran Aktif berupa Peran aktif agar dapat dikatakan berperan tetap berjalan dengan baik Menindak lanjuti Kedisiplinan Anggota DPRD . kendalanya berkaitan dengan Peran aktif agar dapat dikatakan berperan.”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran Badan Kehormatan (BK) dalam menegakkan kedisiplinan oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan Sekretaris Bukan Anggota (Drs. Budhia Kasino), serta anggota badan kehormatan dengan pertanyaan yang sama dimana pertanyaannya adalah :

Apa hambatan-hamtan yang dihadapi dalam menjalankan tugas Badan Kehormatan tersebut?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggota Badan Kehormatan (Wahyuni, S.Sos., M. Si), (Winarto, SE), (Mazril) pada Tanggal 21 Mei 2019 dengan jawaban yang sama sebagai berikut :

*“Dalam menjalankan tugas sebagai badan kehormatan tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya adalah bahwa tugas tersebut dihadapkan pada pertimbangan sesama anggota tertentu menjadi rumit untuk memberikan tindakan, hal ini lebih persoalan rasa dan hati, sehingga bagaimanapun sulit untuk melakukan ketegasan dalam menjalankan tugas tersebut maka yang selalu dikedepankan adalah pendekatan persuasive agar secara bersama-sama untuk menjalankan kewajiban sebagai anggota DPRD. ”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Kedisiplinan DPRD dan dari berperan atau tidak berperannya BK untuk melihat peran BK hal Peran aktif agar dapat dikatakan berperan yang dilakukan penulis mencoba menguraikan

hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Hardi Candra selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Mei 2019, dengan pertanyaan :

“Apa saran bapak terhadap BK dimana akan datang ?”

Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara sebagai berikut :

*“Dari pandangan saya, yang perlu saya sarankan kepada BK diantaranya adalah agar bisa melakukan tugas dan berdasarkan merid system tidak sekedar berdasarkan kedekatan atau spoil system tidak sekedar pendekatan persuasive saja kepada individu bersangkutan, harus lebih indiscipliner anggota DPRD terutama terkait hal kehadiran dalam rapat. Karna secara mekanisme sudah sangat jelas dicantumkan dalam peraturan tata tertib namun bagaimana mencari metode yang tepat dan pas agar tuga BK dilaksanakan dan anggota DPRD yang diprosespun tidak menimbulkan konflik horizontal.” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Aktif untuk menegakkan kedisiplinan anggota Dewan hal Peran aktif agar dapat dikatakan berperan penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan 4 Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Mei 2019 , masih dengan pertanyaan :

Menurut Bapak apakah BK ini perannya sangat diperlukan dan bagaimana keberadaan BK dalam menjalankan tugasnya ?

Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa penulis rangkum untuk peran BK dalam hal kedisiplinan bentuk wawancara sebagai berikut :

*“BK sangat diperlukan sebagai alat kelengkapan dewan, yang berwenang untuk menindak lanjuti anggota DPRD yang tidak menjalankan kewajiban, tugas dan fungsi sesuai dengan yang dituangkan dalam peraturan dan tata tertib dank ode etik anggota DPRD.*

*Disisi lain keberadaan BK diharapkan mampu membuat anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, karena DPRD kabupaten/kota, tidak memiliki hubungan hierarkis dengan DPRD prov, dan DPR RI, maka keetika ada anggota DPRD kabupaten atau kota yang melanggar peruran tata tertib maupun kode etik, maka yang akan menyelesaikannya adalah BK yang begitulah BK diperlukan.” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan BK maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali agar dapat dikatakan berperan , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana BK dalam menjalankan Tugas tersebut ?

Adapun jawaban dari Anggota yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“menurut saya Badan Kehormatan belum melaksanakan tugasnya secara optimal, karna kendalanya menghadapi sesame DPRD yang melakukan pelanggaran baik tata tertib dank ode etik, masih ada perasaan segan, sungkan dan sebagainya karna berkaitan sanksi yang akan diberikan ” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan anggota dewan maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali terkait hal Peran aktif agar

dapat dikatakan berperan , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana sifat dan posisi BK dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Kehormatan ?

Adapun jawaban dari anggota dewan yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk hasil wawancara juga sebagai berikut :

*“walau bagaimanapun juga ketika anggota BK sebagai representasi dari fraksi, yang seharusnya mereka bukan lagi perwakilan fraksi, tapi sudah sebagai perwakilan anggota DPRD, secara keseluruhan yang diberikan amanat dan tugas, untuk menjalankan fungsi BK tersebut ” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat untuk melihat peran BK kategori ataupun indikator Peran Aktif untuk melihat peran BK pembinaan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk melihat peran BK melaksanakan Perannya menanggulangi korban Rapat sejauh ini berupaya melakukan Peran aktif agar dapat dikatakan berperan dan dinilai masih sangat minim dimana belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan atasan dan atasan dengan Anggota namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya Peran aktif agar dapat dikatakan berperan yang baik sehingga pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Dari pemaparan Bapak hasil wawancara dengan Ketua Komisi yang

Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tersebut, **penulis menganalisa** bahwa Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah **cukup baik**.

## 2. Peran Pasif

Selanjutnya penulis melihat dan mengamati unsur indikator Peran Pasif, adapun hasil wawancara

Yang dimaksud Peran Pasif untuk melihat peran BK penelitian ini adalah penggunaan Peran Pasif manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi melalui Peran Pasif.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Ketua Badan Kehormatan (M. Sahril Topan, ST), pada tanggal 21 Mei 2019, dengan pertanyaan :

Bagaimana pendapat bapak terhadap Keberadaan Badan Kehormatan dalam menegakkan disiplin anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu ?

Adapun jawaban dari Ketua Badan Kehormatan (M. Sahril Topan, ST) yaitu :

*“Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang diberikan Kewenangan untuk menjaga agar setiap anggota menjalankan kewajiban, melaksanakan tugas dan fungsinya terutama yang telah dituangkan dalam tata tertib dan kode etik. Diantara kewajiban anggota DPRD itu adalah mengikuti setiap agenda dan rapat-rapat baik rapat yang dilaksanakan kantor DPRD maupun ditempat yang lain yang ditentukan oleh DPRD namun disini yang sering menjadi permasalahan adalah kehadiran anggota DPRD yang selalu telat dari jadwal yang ditetapkan atau jadwal yang sudah disepakati, sementara itu sesuai dengan ketentuan setiap rapat DPRD dapat dilaksanakan apabila*

*telah memenuhi quorum, selalu menjadi kelemahan setiap rapat tidak sesuai dengan ketentuan waktu bahkan terkadang ditunda dan tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum tersebut. peran Badan kehormatan di perlukan ketika kondisi ini agar menindaklanjuti anggota yang tidak hadir dalam rapat dan seharusnya badan kehormatan melakukan upaya bagaimana agar setiap anggota bisa hadir dalam mengikuti rapat-rapat tersebut .*  
**(Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WIB)**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah selama ini ada upaya yang dilakukan badan kehormatan dalam menjalankan perannya terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat tersebut ?

*“Berdasarkan ketentuan yang ada dalam tata tertib bahwa anggota DPRD dapat diberikan sanksi apabila tidak mengikuti rapat 6 kali secara berturut-turut, maka mengacu pada ketentuan tersebut Badan Kehormatan sudah melakukan upaya proses seperti pada kasus salah seorang anggota DPRD dan telah melakukan upaya proses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan namun terhadap anggota DPRD yang tidak hadir diluar ketentuan belum pernah dilakukan upaya proses.*

*Jadi, Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan itu penting. Dan yang namanya pertemuan atau rapat koorKomisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu pasti bakal melakukan Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan . Sebagai langkah awal peningkatan kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu terkait kedisiplinan yang ada di provinsi Riau sehingga Rapat bisa sesegera mungkin terlaksana dengan baik, jika berkenaan dengan informasi Rapat tidak mesti Jajaran Sekretariat yang mengetahui terlebih dahulu, jika Anggota yang mengetahuinya maka Jajaran Sekretariat juga akan segera menindak lanjuti apa apa yang akan dikerahkan dan yang akan dipersiapkan”, kemudian adanya upaya Peran Aktif juga di perlukan untuk menegakkan kedisiplinan dari anggota Dewan melalui Badan Kehormatan.*  
**(Senin 21 Mei 2019 PUKUL 10.46 WIB)**

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peranan BK agar kedisiplinan DPRD meningkat oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan Ibu Wakil Ketua Badan Kehormatan, (Yulikah, SE., MM), dimana pertanyaannya adalah :

Menurut Ibu apakah alasan terkuat dari DPRD yang tidak ikut dalam agenda rapat yang telah ditetapkan atau disepakati ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Wakil Ketua Badan Kehormatan, (Yulikah, SE., MM) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“sejauh ini yang saya lihat, sebagian anggota DPRD yang tidak hadir rapat adalah dengan alasan terkuat kepada jadwal yang bentrok atau jadwal yang bersamaan, dengan kegiatan lain sehingga dalam waktu yang bersamaan alasannya ada urusan penting yang tidak dapat ditinggalkan, dan yang selalu terjadi adalah berbentrok jadwal rapat di DPRD dengan kegiatan partai, karna bagaimanapun alasan terkuat ketika terjadi hal tersebut anggota DPRD masih lebih mengutamakan kegiatan partai, sebab apabila tidak diikuti kegiatan partai akan berdampak kepada anggota-anggota yang bersangkutan.*

*upaya Peran Aktif berupa Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan tetap berjalan dengan baik Menindak lanjuti Kedisiplinan Anggota DPRD . kendalanya berkaitan dengan Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan.”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran Badan Kehormatan (BK) dalam menegakkan kedisiplinan oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan Sekretaris Bukan Anggota (Drs. Budhia Kasino), serta anggota badan kehormatan dengan pertanyaan yang sama dimana pertanyaannya adalah :

Apa hambatan-hamtan yang dihadapi dalam menjalankan tugas

Badan Kehormatan tersebut?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Anggota Badan Kehormatan (Wahyuni, S.Sos., M. Si), (Winarto, SE), (Mazril) pada Tanggal 21 Mei 2019 dengan jawaban yang sama sebagai berikut :

*“Dalam menjalankan tugas sebagai badan kehormatan tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya adalah bahwa tugas tersebut dihadapkan pada pertimbangan sesama anggota tertentu menjadi rumit untuk memberikan tindakan, hal ini lebih kepersoalan rasa dan hati, sehingga bagaimanapun sulit untuk melakukan ketegasan dalam menjalankan tugas tersebut maka yang selalu dikedepankan adalah pendekatan persuasive agar secara bersama-sama untuk menjalankan kewajiban sebagai anggota DPRD. ”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Kedisiplinan DPRD dan dari berperan atau tidak berperannya BK untuk melihat peran BK hal Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan yang dilakukan penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Thamrin selaku Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Apa saran bapak terhadap BK dimasa akan datang ?

Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara sebagai berikut :

*“Dari pandangan saya, yang perlu saya sarankan kepada BK diantaranya adalah agar bisa melakukan tugas dan berdasarkan merid system tidak sekedar berdasarkan kedekatan atau spoil system tidak sekedar pendekatan persuasive saja kepada individu bersangkutan, harus lebih indiscipliner anggota DPRD terutama terkait hal kehadiran dalam rapat. Karna secara mekanisme sudah sangat jelas dicantumkan dalam peraturan tata tertib namun bagaimana mencari metode yang tepat dan pas agar tuga BK dilaksanakan dan anggota DPRD yang diprosespun tidak*

*menimbulkan konflik horizontal.” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Aktif untuk menegakkan kedisiplinan anggota Dewan hal Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan 4 Komisi DPRD Kabupaten Rokan Hulu DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Mei 2019 , masih dengan pertanyaan :

Menurut Bapak apakah BK ini perannya sangat diperlukan dan bagaimana keberadaan BK dalam menjalankan tugasnya ?

Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa penulis rangkum untuk peran BK dalam hal kedisiplinan bentuk wawancara sebagai berikut :

*“BK sangat diperlukan sebagai alat kelengkapan dewan, yang berwenang untuk menindak lanjuti anggota DPRD yang tidak menjalankan kewajiban, tugas dan fungsi sesuai dengan yang dituangkan dalam peraturan dan tata tertib dan kode etik anggota DPRD.*

*Disisi lain keberadaan BK diharapkan mampu membuat anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, karena DPRD kabupaten/kota, tidak memiliki hubungan hierarkis dengan DPRD prov, dan DPR RI, maka ketika ada anggota DPRD kabupaten atau kota yang melanggar peraturan tata tertib maupun kode etik, maka yang akan menyelesaikannya adalah BK yang begitulah BK diperlukan.” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan BK, maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali agar dapat dikatakan berperan ,

dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana BK dalam menjalankan Tugas tersebut ?

Adapun jawaban dari Anggota yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“menurut saya Badan Kehormatan belum melaksanakan tugasnya secara optimal, karna kendalanya menghadapi sesame DPRD yang melakukan pelanggaran baik tata tertib dank ode etik, masih ada perasaan segan, sungkan dan sebagainya karna berkaitan sanksi yang akan diberikan ” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan anggota dewan maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali terkait hal Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana sifat dan posisi BK dalam melaksanakan tuganya sebagai Badan Kehormatan ?

Adapun jawaban dari anggota dewan yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk hasil wawancara juga sebagai berikut :

*“walau bagaimanapun juga ketika anggota BK sebagai representasi dari fraksi, yang seharusnya mereka bukan lagi perwakilan fraksi, tapi sudah sebagai perwakilan anggota DPRD, secara keseluruhan yang diberikan amanat dan tugas, untuk menjalankan fungsi BK tersebut ” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat untuk melihat peran BK kategori ataupun indikator Peran Aktif untuk melihat peran BK pembinaan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk melihat peran BK melaksanakan Perannya sejauh ini berupaya melakukan Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan dan dinilai masih sangat minim dimana belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan atasan dan atasan dengan Anggota namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan yang baik guna meningkatkan kualitas dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut, **penulis menganalisa** bahwa Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan secara Optimal.

### 3. Peran Partisipatif

Selanjutnya penulis melihat dan mengamati unsur indikator Peran Partisipatif, dengan melakukan wawancara. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Nono Patria Pratama, SE Ketua Komisi 4 yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, pada tanggal 21 Mei 2019, dengan pertanyaan :

Bagaimanakah peran BK terhadap kasus atau pengaduan dari anggota Dewan apakah BK berperan langsung atau hanya menunggu pengaduan ?

*“menurut saya BK berperan selama ini bersifat menunggu pengaduan yang disampaikan kepada BK”*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut

*“jawaban yang sama sejauh ini BK bertindak atau berperan ya ketika ada pengaduan dan kalau dikatakan inovasi belum ada inovasi dalam penegakan kode etik”..*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“dalam penegakan kode etik dan aturan aturan yang berlaku, BK belum bertindak secara optimal, iya katakanlah memang yang akan diadili itu DPRD termasuk saya namun disini disiplin dari anggota dewan juga belum tampak”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Berikut hasil wawancara yang diperoleh Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, pada tanggal 21 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Menurut bapak bagaimana dengan sarana dan prasarana dan apa yang menjadi kendala bagi BK dalam menindak lanjuti pengaduan atau penegakan kode etik ?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“menurut saya kendala terbesar itu adalah fasilitas yang tidak tersedia seperti fasilitas yang ada diruang secretariat, ruang*

*sidang, perlengkapan sidang, termasuk toga yang belum tersedia, karena keterbatasan untuk melengkapi itu semua. Sehingga keterbatasan itu menjadi alasan juga sehingga BK belum bisa menjalankan tugasnya secara optimal..*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan pada Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

*“dengan jawaban yang sama, menurut saya kendala terbesar itu adalah fasilitas yang tidak tersedia seperti fasilitas yang ada diruang secretariat, ruang sidang, perlengkapan sidang, termasuk toga yang belum tersedia, karena keterbatasan untuk melengkapi itu semua. Sehingga keterbatasan itu menjadi alasan juga sehingga BK belum bisa menjalankan tugasnya secara optimal, yang juga menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan administrasi, yang seharusnya administrasi BK itu, bisa tertata rapi dalam suatu tempat, sehingga apabila diperlukan dokumen-dokumen, dapat di ambil sesegera mungkin dan tidak susah untuk menemukannya, secara umum baik absen pengaduan-pengaduan, rekapitulasi belum terhimpun dengan baik”(Wawancara pada Selasa, 21 Mei 2019 ).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Partisipatif penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Mei 2019 , dengan pertanyaan :

Apakah alasan dari anggota DPRD yang tidak bisa disiplin terutama dalam menghadiri rapat-rapat anggota ?

Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara sebagai berikut :

*“sebenarnya penyebab tidak hadir itu ya, karena jadwal rapat itu seringkali berbenturan dengan jadwal rapat dari partai, maka ketika berhadapan dengan kondisi demikian, anggota masih cenderung untuk tidak menghadiri rapat, di DPRD dan lebih untuk menghadiri acara partai, sebab ada konsekuensi tersendiri dari*

*partai apabila tidak hadir” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019).*

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Partisipatif penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 22 Mei 2019, dengan pertanyaan sama :

Adapun jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara sebagai berikut :

*“ketidak hadiran Anggota Dewan karna beberapa urusan penting lainnya selain acara partai juga terkadang ada urusan keluarga.dan masyarakat untuk menjaga eksistensi dan moril kepada masyarakat oleh sebab itu menjaga hubungan” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019).*

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan masyarakat maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan orang yang ada di Sekretariat DPRD terkait hal Peran Partisipatif, dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana Komitmen BK dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan aturan kode etik dalam penegakan disiplin anggota Dewan ?

Adapun jawaban dari Sekretaris DPRD yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“saya selaku sekretaris yang bernama Drs. Budhia Kasino, melihat BK, belum melaksanakan tugasnya secara optimal, permasalahannya bukan semata-mata karena fasilitas yang tidak tersedia, tetapi karena komitmen BK itu belum sepenuhnya*

*berkomitmen, memang teradap pengaduan telah diproses dan di respon namun hasilnya belum seperti apa yang diharapkan, kalau dijadikan fasilitas yang tidak tersedia sebagai alasan untuk tidak berperan namun jika berkomitmen itu jauh lebih penting, tentu dengan kondisi apapun, BK akan bisa melaksanakan tugasnya, kemudian saya melihat belum ada kekompakan antara anggota BK satu dengan anggota BK lainnya, sehingga itu menjadi kendala BK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kaena tanpa komitmen yang tinggi maka tugas BK itu, tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal, secara regulasi BK sudah cukup alat untuk menjalankan tugasnya, bahkan peraturan DPRD tentang tatacara berbicara BK pun sudah ditetapkan, untuk menjadi pedoman dasar bagi BK dalam menjalankan tugas-tugasnya.” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Wawancara kembali dengan Wakil ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu terkait hal Peran Partisipatif , dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana menurut Bapak peran dan Kinerja Badan Kehormatan ?

Adapun jawaban dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang bisa penulis rangkum untuk melihat peran BK bentuk wawancara juga sebagai berikut :

*“jika ditanya peran dan tugasnya menurut saya BK sudah menjalankan tugasnya, dilihat dari beberapa masalah sudah mereka respond an proses, namun disini yang lemah segi hasilnya yang belum tampak, hasil dari tindak lanjut kasus yang diproses, ya seperti dalam atribut atau pakaian masih banyak anggota DPRD yang tidak memakai seragam ketika akan rapat, absensi kehadiran yang masih bermasalah, sehingga juga selalu menjadi kendala dalam pengambilan keputusan quorum.” (Wawancara pada Selasa, 22 Mei 2019 ).*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat peran BK kategori ataupun indikator Peran Partisipatif masih sangat minim dimana

belum terjadinya hubungan yang harmonis antara Anggota dengan dengan Anggota namun sudah dilaksanakan, akan tetapi belum secara keseluruhan, oleh sebab itu masih perlunya Peran Pasif agar dapat dikatakan berperan yang baik sehingga Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dapat terlaksana dengan baik, terkait dengan Peran Pasif responsivitas dari yang ditindak lanjuti juga sangat perlu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Dari pemaparan hasil wawancara, **penulis menganalisa** bahwa Peran Badan Kehormatan Rapat Membantu Pemerintah Daerah Untuk melihat peran BK sudah **cukup baik**.

#### **4.4 Hambatan Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu**

Adapun sejumlah hambatan yang ditemui penulis dilapangan berdasarkan pengamatan serta wawancara kepada Komisi yang Ada di DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan Struktur Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 23 Mei 2019 yaitu :

Keterbatasan Pengetahuan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk melihat peran BK menjalankan Peran dan Fungsi ini berkaitan dengan Peran Pasif manusia yang ada pada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu , dan itu terlihat saat menjalankan tugas dan Belum sesuai dengan apa yang di selesaikan dari kasus DPRD yang mangkir rapat dan yang dilakukan setelah pembinaan.

Namun, untuk melihat peran BK pelaksanaan Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, masih ada terjadi hambatan-hambatan.

Hambatan BK dalam menjalankan tugas juga dirasa berat karna akan berhadapan dengan teman-teman sesama anggota, bahkan pimpinan DPRD yang apabila mereka melakukan pelanggaran kode etik, untuk respon dan tindakan berjalan cepat namun hasilnya dari tindakan proses tersebut belum optimal.

Badan Kehormatan DPRD kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi beberapa hambatan, sehingga tugas dan fungsinya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan di DPRD kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan tentu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ruangan rapat, peralatan kerja seperti komputer, printer dan Alat Tulis Kantor, perabotan seperti meja dan kursi serta lemari tempat penyimpanan arsip, bahkan idealnya Badan Kehormatan seharusnya memiliki ruang sidang yang representatif dengan berbagai kelengkapan, yaitu meja sidang, pakaian toga dan palu yang dipergunakan saat menggelar sidang terhadap permasalahan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak dapat disediakan

secara lengkap akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan.

Badan Kehormatan DPRD kabupaten Rokan Hulu dalam hal sarana dan prasarana tersebut belum tersedia sehingga dalam melaksanakan tugasnya selama ini apabila melaksanakan rapat atau menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan hanya menempati ruangan alat kelengkapan lain dan memakai peralatan kerja yang bisa dimanfaatkan dengan apa adanya.

Ketua Badan Kehormatan beberapa kali telah menyampaikan permintaan sarana dan prasarana tersebut kepada pemerintah melalui Sekretaris DPRD, namun memang kondisi lahan kantor DPRD kabupaten Rokan Hulu yang ada sekarang sangat sempit dan tidak memungkinkan untuk penambahan gedung baru, sementara itu bangunan gedung baru kantor DPRD kabupaten Rokan Hulu sampai saat ini belum dapat dibangun.

Ketidak tersediaan sarana dan prasarana inilah yang menjadi salah satu hambatan Badan Kehormatan DPRD kabupaten Rokan Hulu sehingga belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

## 2. Komitmen

Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD kabupaten Rokan Hulu yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga harkat dan martabat anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanggungjawab tersebut menjadi penting dalam menyukseskan agenda

dan kegiatan DPRD, terutama terhadap kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan agenda rapat-rapat dimana setiap rapat baru bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi quorum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kehormatan menghadapi kondisi yang sangat sulit, dimana harus menghadapi anggota dan pimpinan DPRD yang melanggar Tata Tertib dan Kode Etik dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, hubungan emosional sesama anggota DPRD bahkan sesama anggota fraksi tidak mudah untuk memberikan sanksi tersebut.

Idealnya walaupun fraksi menunjuk anggotanya menjadi perwakilan sebagai anggota Badan Kehormatan, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi mengedepankan kepentingan partai atau fraksinya tetapi sudah menjadi bagian dari anggota DPRD yang akan menjaga harkat dan martabat semua anggota DPRD. Namun kenyataannya, masih sulit untuk melepaskan kepentingan tersebut, sehingga menjadi kendala dalam memproses dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi Badan Kehormatan secara objektif tanpa melihat anggota yang melakukan pelanggaran tersebut dari fraksi apa atau dari daerah pemilihan mana.

### 3. Keteladanan

Karakter merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang atau kelompok. Dengan sebuah karakter yang baik, maka seseorang atau kelompok akan dipenuhi oleh orang-orang yang baik untuk memajukan kelompoknya. Banyak metoda yang dapat digunakan untuk membangun karakter seseorang agar lebih baik lagi. Salah satu metoda yang dapat kita terapkan untuk membangun karakter adalah dengan keteladanan.

Keteladanan akan memberikan gambaran secara nyata bagaimana seseorang harus bertindak. Keteladanan pula berarti kesediaan setiap orang untuk menjadi contoh dari miniatur yang sesungguhnya dari sebuah perilaku. Keteladanan haruslah bermula dari diri sendiri.

Dalam peraturan Tata Tertib tidak diatur secara detil tentang kriteria menjadi anggota Badan Kehormatan, yang diatur hanya jumlah keanggotaan dan mekanisme pengusulan menjadi anggota Badan Kehormatan. Sehingga dengan ketentuan tersebut tidak ada kriteria yang harus dipenuhi oleh fraksi dalam mengusulkan anggotanya untuk ditempatkan di Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan seharusnya menjadi teladan bagi anggota DPRD dalam menerapkan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik. Keteladanan ini menjadi penting agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika Badan Kehormatan tidak disiplin, maka akan sulit baginya untuk menegakkan disiplin terhadap anggota yang lain.

Dalam hal ini Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu belum menunjukkan keteladanan, sehingga menjadi sulit baginya untuk menerapkan kedisiplinan. Akibatnya, kedisiplinan itu tidak berjalan, rapat-rapat sering tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, bahkan sering pula ditunda pelaksanaannya karena kehadiran anggota tidak memenuhi quorum.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Peranan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari **Peran Aktif, Peran Pasif, Peran Partisipatif**, BK sudah menjalankan tugas sesuai dengan tata tertib dan kode etik yang telah ditetapkan, namun dalam menjalankan tugasnya BK masih mengalami beberapa hambatan, sehingga membuat Peranan BK dalam menerima pengaduan dan memproses pengaduan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan dari proses penindakan yang dilaksanakan BK kepada Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peranan Badan Kehormatan adalah, dalam pelaksanaan penerapan kedisiplinan, BK mengalami hambatan seperti dalam pelaksanaan Rapat yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta belum kuatnya komitmen BK dalam menjalankan tugasnya.

#### 5.2 Saran

1. Agar Pemda senantiasa membangun komunikasi dengan DPRD agar proses rapat dan sidang di DPRD bisa berjalan lancar.
2. Disarankan kepada Badan Kehormatan untuk lebih tegas dalam menangani perkara etika dan kedisiplinan terhadap anggota DPRD.

3. Disarankan kepada Anggota DPRD untuk lebih mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan Badan Kehormatan tersebut demi menjaga marwah Etika dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu juga.
4. Dalam mengusulkan anggota BK dari setiap fraksi dengan mempertimbangkan yang mempunyai komitmen dan keteladanan, agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya bisa dilaksanakan dengan optimal



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rcky, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Anwar Prabu, 2005, *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung, Refika Aditama
- Budjiardjo Miriam.1993, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Dwiyanto Agus, dkk, 2002 Pemerintah yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol atau Etika, Seminar Forum Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pasca Sarjana UGM.
- Greenberg dan Baron ,2003 *Behavior in Organization International Edition*, New Jersey : prentice Hall
- Halim dan Salim, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Rineka Cipta
- Handoko, Hani,1996 *Manajemen Persoalan Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan Malayu, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ibrahim, Amin. 2004, *Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*. Bandung, Mandar Maju.
- Hartatik, Indah Puji, 2014 *Buku Praktis Mengembangkan SDM*, Laksana, Yogyakarta
- Ike Kusdyah Rachmawati, 2007 *Manajenen Saumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- Kansil, dan Christine. 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartono dan Kartini, 1996, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Keban, Yeremisias T. 1995. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Makalah disajikan pada seminar sehari.
- Hariandja, Marihot Tua, 2002 “*manajemen sumber daya manusia*”, Jakarta : PT. Grasindo.
- Rauf Rahyunir, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- Sedarmayanti. 2005, *Good Governance(Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung, Mandar Maju.

- SP. Siagian, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Wasistiono Sadu, dan Ondo Riyani. 2003, *Penyunting, Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jatinangor, Fokusmedia.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Jatinangor, Fokusmedia.
- Wibowo, 2013 *Prilaku Dalam Organisasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Widodo; 2001 *Impementasi Kebijakan*. Bandung : CV Pustaka Pelajar.
- Widjaja HAW, 2003, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- zulkifli, 1986 , *organisasi publik*, Gramedia Pustaka Utama.

### **Dokumentasi**

- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang, *Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang, *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2009 tentang, *Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2009 tentang, *Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

### **Web Site**

- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>,  
selasa,2 mei 2017, 11:08 Wib.
- John M. Echlos, 2000. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html> (diakses 10 Mei 2017)
- Soegiman, 1990. [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com), (diakses 10 Mei2017)